

	<b>NOMOR SOP</b>	170/SOP/2300/06/2022
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	-
	<b>TGL. REVISI</b>	29 Juni 2022
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	-
<b>KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL</b>  <b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b> <b>REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN</b> <b>KERJA SAMA DALAM NEGERI</b>	<b>NAMA SOP</b>	Pengelolaan Media Sosial
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.</li> <li>4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui informasi kegiatan sidang dan non sidang Mahkamah Konstitusi</li> <li>2. Memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan media sosial</li> <li>3. Memiliki kemampuan desain komunikasi visual</li> <li>4. Memiliki kemampuan penulisan jurnalistik</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan kelengkapannya</li> <li>2. Telepon Seluler</li> <li>3. Jadwal Kegiatan MK</li> <li>4. Hasil Liputan Kegiatan MK</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>



Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik, maka diseminasi informasi lembaga tidak berjalan dengan efektif.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



*Digital Signature*  
dra11111111111111111111111111111111

# SOP: Pengelolaan Media Sosial

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pegawai PPNPN	PNS	Kelengkapan	Waktu (7380 Menit)	Output	
1	Merumuskan strategi kehumasan di bidang media sosial kemudian menyampaikan arahan mengenai kegiatan/informasi yang perlu didiseminasi melalui masing-masing platform media sosial				Laporan Analisis Media Massa dan Media Sosial; Laporan Diseminasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi; Laporan Audit Kehumasan Mahkamah Konstitusi; Referensi-referensi Kehumasan Lembaga atau Perusahaan Lain		Strategi Kehumasan di Bidang Media Sosial		
2	Menerima arahan, mendiskusikan dan mengonsepan konten selama satu bulan ke depan, kemudian mengajukan konsep kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian					Strategi Kehumasan di Bidang Media Sosial	30	Daftar Diseminasi Kegiatan/Informasi	Kegiatan dilaksanakan secara dinamis melalui komunikasi grup WhatsApp Media Sosial MK
3	Menyetujui konsep konten untuk satu bulan ke depan dan memberi arahan untuk dilaksanakan					Konsep konten		Konsep konten yang telah disetujui	Apabila konsep konten tidak disetujui, Kabag/Kasubbag memberikan masukan perbaikan kepada tim
4	Membuat konten sesuai dengan konsep yang telah disetujui; menyesuaikan dengan platform media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok), kemudian mengajukan draft desain konten untuk disetujui					Konsep konten yang telah disetujui	3600	Draft Desain Konten	
5	Mereview dan menyetujui draft desain konten untuk disesuaikan dengan platform media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok)					Draft Desain Konten	30	Desain Konten yang Telah Ditetapkan	Apabila konten tidak disetujui, Kabag/Kasubbag perlu memberikan masukan perbaikan kepada tim desain
6	Membuat konsep konten untuk disesuaikan dengan platform media sosial kemudian menyebarluaskan konten. Setelah proses selesai menyusun konsep laporan media sosial per bulan.					Desain Konten yang Telah Ditetapkan; Insight Media Sosial	90	Konten yang Telah Dipublikasi; Laporan Media Sosial	Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok (Informasi yang berkaitan dengan unit kerja lain, perlu dikordinasikan terlebih dahulu dengan Kabag/Kasubbag)

